



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**

Alamat : Gedung Fakultas Kesehatan Masyarakat, Limau Manis, Padang-25163

Laman : <http://fkm.unand.ac.id> email : [official@ph.unand.ac.id](mailto:official@ph.unand.ac.id)

---

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ANDALAS**

Nomor : 173/UN16.12.D/KPT/I/2025  
TENTANG

**PENETAPAN KOORDINATOR PENERAPAN PENGETAHUAN GIZI (PPG)  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU GIZI  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS**

**DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**

- Menimbang : a. Bahwa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas sebagai salah satu unsur pelaksana akademik yang melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu berupaya meningkatkan Kualitas Pendidikan.
- b. Bahwa dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat perlu menetapkan Koordinator PPG Magister Ilmu Gizi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada diktum a dan b tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas;
6. Keputusan Rektor Nomor 1734/UN16.26.R/KPT/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Andalas No.06/UN16.MWA/PTN-BH/UNAND/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Andalas Tahun Anggaran 2025

Memutuskan.....✓

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR PENERAPAN PENGETAHUAN GIZI (PPG) PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU GIZI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS

Kesatu : Mengangkat yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Koordinator Pelaksanaan PPG Magister Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas

Kedua : Koordinator bertugas mempersiapkan dan melaksanakan kuliah dan mengkoordinir kegiatan proses PPG dan bertanggung jawab penuh kepada Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.

Ketiga : Semua biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran RKAT Universitas Andalas Tahun 2025

Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 24-12-2025



DIEN GUSTA ANGGRAINI NURSAL  
NIP.197608132003122004

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Yang Bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas  
Nomor : 173/UN16.12.D/KPT/I/2025  
Tanggal : 24-12-2025  
Tentang : Penetapan Koordinator Penerapan Pengetahuan Gizi (PPG) Program Studi Magister Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas

No	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Keterangan
1	Dr. Syahrial, SKM., M.Biomed 197403132008121003	Pembina IV/a	Koordinator

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 24-12-2025  
Dekan  
  
DIEN GUSTA ANGGRAINI NURSAL  
NIP.197608132003122004